

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli pesanan pada usaha perabot lemari kaca di desa Kampung Panjang kecamatan kampar utara.

Adapun dalam pelaksanaannya adalah yang mana pihak pemilik usaha perabot lemari kaca sebagai pembuat barang sedangkan pembeli adalah sebagai pemesan. Barang yang dibuat oleh pemilik usaha perabot lemari kaca sesuai dengan pesanan yang dipesan oleh pembeli dengan kesepakatan antara penjual dengan pemesan dengan kriteria yang telah ditentukan dan pembayarannya dilakukan setelah barang pesanan tersebut selesai dan diterima oleh mustashni dengan kesepakatan atau ketentuan sebelumnya.

2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan jual beli pesanan pada usaha perabot lemari kaca didesa Kampung panjang kecamatan kampar utara terbagi 3 macam yaitu:
 - a. Pelaksanaan jual beli pesanan pada usaha perabot lemari kaca didesa Kampung panjang kecamatan kampar utara, dari segi keterlambatan dalam pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemesan, sudah sesuai dengan jual beli pesanan dalam ekonomi Islam, karena pihak pemilik

perabot lemari kaca memberikan keringan untuk pembayaran perabot lemari kaca yang tersebut.

- b. Dari segi keterlambatan penyelesaian barang pesanan oleh pihak produsen, tidak sesuai dengan jual beli pesanan dalam ekonomi islam, karena keterlambatan penyelesaian barang berarti sudah tidak lagi sesuai dengan perjanjian sewaktu melakukan akad dan pihak produsen tidak memberikan kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan pesan.
- c. Dari ketidaksesuaian pesanan yang diterima oleh pihak pemesan, belum sesuai dengan jual beli pesanan dalam ekonomi Islam, seperti barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antara pembeli dan penjual.

B. Saran

1. Pemilik Usaha

Kepada pemilik usaha perabot lemari kaca hendaknya lebih memperhatikan pada pelaksanaan jual beli pesanan yang dipraktikkan. Yaitu dalam penyelesaian agar tidak terlambat.

2. Pemerintah

Kepada pemerintah diharapkan agar lebih memperhatikan usaha-usaha kecil yang sifat nya jual beli, karena pada zaman sekarang kecurangan dalam jual beli sudah menjadi tradisi. Maka dari itu hendaknya pemerintah memberikan pengetahuan tentang bagaimana menjalankan sebuah usaha yang sesuai dengan syari'ah dengan cara

memberikan penyuluhan-penyuluhan atau pelatihan-pelatihan kepada masyarakat.

3. Akademisi

Diharapkan karyatulis ini biasa menjadi rujukan kepada pihak-pihak yang melakukan penelitian yang serupa dalam ruang lingkup yang lebih luas khususnya dalam bidang jual beli pesanan.